



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu objek pajak daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 244).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7 );
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 540-153-2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam;
2. Bupati adalah Bupati Agam;
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam;
5. Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pengelola adalah organisasi perangkat daerah yang diberikan tugas oleh Bupati untuk mengelola pajak daerah;
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
8. Pengolahan adalah kegiatan usaha mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan mutu;
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan baru, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

11. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD atau dengan sebutan lainnya adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

## BAB II

### PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. asbes; ✓
  - b. batu tulis; ✓
  - c. batu setengah permata; ✓
  - d. batu kapur; ✓
  - e. batu apung; ✓
  - f. batu permata; ✓
  - g. bentonit; ✓
  - h. dolomit; ✓
  - i. feldspar; ✓
  - j. garam batu (*halite*); ✓
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit (batu gunung dan batu kali);
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat ( bahan dasar batu bata )
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;

- gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakkit; dan
  - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pemanfaatan dan/atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Pembuktian pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan Pajak.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Pemanfaatan secara komersial Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemanfaatan yang memberikan nilai tambah ekonomi baik diperjualbelikan, dimanfaatkan sendiri, atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan untuk kepentingan sosial dalam batasan volume tertentu.
- (4) Nilai tambah ekonomi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana maksud pada ayat (3) termasuk melalui perubahan bentuk, perubahan tempat, perubahan waktu dan perubahan kepemilikan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Batasan volume tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dalam daerah.

### Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan, harus dapat membuktikan bahwa material yang diperoleh berasal dari subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak.

#### Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan melakukan kegiatan perdagangan mineral bukan logam dan bantuan, harus dapat membuktikan bahwa material yang diperoleh berasal dari subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak.

#### Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan Pekerjaan Konstruksi baik untuk kepentingan sendiri, pemerintah maupun kepentingan komersil di wilayah Kabupaten Agam, yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun sumber pendanaan lain yang sah, yang memanfaatkan material mineral bukan logam dan bantuan, harus dapat membuktikan bahwa material yang diperoleh berasal dari subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak.

#### Pasal 7

Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, tidak dapat membuktikan perolehan material yang berasal dari subjek pajak yang memenuhi kewajiban pajak, maka orang pribadi atau badan dimaksud dianggap sebagai subjek pajak.

### BAB III

#### PENGHIMPUNAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

##### Pasal 8

- (1) Penghimpunan data objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan sebagaimana maksud dalam pasal 3, 4, pasal 5, dan pasal 6 yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya,
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 9

- (1) Penghimpunan data potensi objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh OPD Pengelola.
- (2) OPD Pengelola, dalam menghimpun data potensi objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan tenaga ahli dari Pihak Ketiga.

- (3) OPD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah OPD yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pemungutan dan/atau Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati dan OPD yang mengelola pendapatan.

## BAB IV

### PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran Wajib Pajak

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Register Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, maka Bupati secara jabatan menerbitkan Nomor Register Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Masa Pajak

#### Pasal 11

- (1) Masa Pajak berlaku berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

## BAB V

### PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Pajak

#### Pasal 12

- (1) Besarnya Pajak terutang berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dari Pengalihan volume/tonase/kubikasi dengan Harga Standar mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Penghitungan oleh Wajib Pajak disampaikan melalui surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

- (4) Bentuk dan format isian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Harga Standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat.

#### Pasal 13

- (1) Khusus untuk penghitungan besarnya Pajak terutang oleh Wajib Pajak yang berasal dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud didalam pasal 6, mempedomani Volume yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang didalam kontrak kerja atau dokumen yang dipersamakan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk secara jabatan melakukan verifikasi terhadap penghitungan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud didalam pasal 12 ayat (2) yang hitung oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk dapat meminta dan/atau menugaskan petugas pada OPD teknis.

### Bagian Kedua

#### Pembayaran Pajak Terutang

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dengan dokumen yang dipersamakan.
- (2) SSPD sebagaimana maksud pada ayat (2) merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti legalitas usaha.
- (3) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (5) Pembayaran atau Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh wajib pajak ke bendaharan penerimaan OPD Pengelola atau ke Bank yang ditunjuk.
- (6) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pembayaran dari wajib pajak dengan nominal yang tertera pada SSPD
- (7) Bank Penerima menerima penyetoran dari wajib Pajak dan / atau bendahara penerima OPD pengelola sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SSPD dan memberikan data penyetoran tersebut kepada Badan Keuangan Daerah dalam bentuk Bend. IX.



- (8) Bank Penerima menyerahkan SSPD lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 2 (dua) kepada wajib pajak dan menyimpan lembar ke 3 (tiga) sampai dengan lembar ke 5 (lima) yang telah divalidasi dan diparaf oleh petugas kantor pelayanan Bank.
- (9) Bank Penerima melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.
- (10) Bank penerima wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke rekening kas daerah pada akhir hari kerja bersangkutan

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan Pajak

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD paling sedikit memuat volume dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Bagian Keempat

#### Ketetapan Pajak

#### Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang atau kurang dibayar;
  - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

#### Pasal 19

Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari :

- a. membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan dan telah disampaikan Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD.
- b. menerbitkan SKPDKB dan membuat Daftar SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah.
- c. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- d. apabila SKPDKB/SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang bayar dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dengan menerbitkan STPD.
- e. Bentuk dan isi STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

## BAB VI ANGSURAN DAN PENUNDAAN

### Pasal 22

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya

### Pasal 23

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) disetujui, kecuali Surat Tagihan Pajak (STP), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### Pasal 24

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :

- a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
  - b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

#### Pasal 26

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Daerah; atau
  - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

- (4) Surat Keputusan Persetujuan atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak

#### Pasal 28

##### Angsuran

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 29

##### Penundaan

- (1) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

#### Pasal 30

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

### BAB VII

### PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Penagihan Pajak

#### Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

#### Pasal 32

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 33

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

## BAB VIII

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk terhadap SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal pemeriksaan atas proses pemberian Keputusan oleh Bupati atau Pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Tim Peneliti dan Tim Pembahas.
- (2) Tim Peneliti dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk.



- (3) Tim Peneliti dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi yang dituangkan didalam Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala OPD Pengelola yang ditunjuk.

## BAB IX

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 39

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.

#### Pasal 40

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

#### Pasal 41


- (1) Bupati atau pejabat pada OPD Pengelola yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal *13 September* 2017

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal *13 September* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR *46*

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR : 45 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMULIR PENDAFTARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM**  
**( OPD Pengelola )**

Jl. .... Telp. (0752) ....., Fax .....,  
www.agamkab.go.id

Nomor Formulir : .....

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH**  
**BADAN / PEMILIK USAHA**

Kepada :

Yth. ....

di .....

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha : .....
2. Nama Pemilik / Pengelola : .....
3. Kewarganegaraan :  WNI  WNA
4. Alamat tempat tinggal :
  - Jalan / No. : .....
  - Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Nomor telepon/fax/e-mail : .....
  - Kode Pos : .....
5. Tanda Bukti Diri :  KTP  PASPOR
6. NO. dan Tgl Tanda Bukti Diri : .....
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan)
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl.....
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl.....
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl.....
8. Jenis Pajak : **Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Lubuk Basung, ..... Tahun .....

Pemohon,

Tanda Tangan  
Nama jelas

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR : 45 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM**  
**( OPD Pengelola )**

Jl. .... Telp. (0752) ....., Fax .....

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

MASA : .....

Kepada :  
 Yth. ....  
 ....  
 di  
 .....

**PERHATIAN :**

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulansesuai dengan Masa Pajak
- Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).

NPWPD :  
 JENIS USAHA :  
 NAMA PEMILIK/PENGELOLA :  
 ALAMAT USAHA :  
 TELEPON/FAX/E-MAIL :  
 PELAKSANAAN PEMBUKUAN :  MANUAL  KOMPUTER

**A. Dasar Pengenaan Pajak**

No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume	Nilai Pasar atau Harga Standar/ M <sup>3</sup>	DPP 5 = ( 3 x4)
1	2	3	4	5
	Jumlah		Rp.	Rp.

B. Pajak terutang (Tarif Pajak 25% x A) : Rp.  
 C. Pajak yang harus dibayar : Rp.

Lubuk Basung, ..... Tahun .....

PEMILIK/PENGELOLA

Tanda Tangan  
 Nama jelas

DASAR PENGENAAN PAJAK

BULAN .....TAHUN .....


No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume	Nilai Pasar atau Harga Standar/ M <sup>3</sup>	DPP 5 = ( 3 x4)
1	2	3	4	5
1		M <sup>3</sup>		
2		M <sup>3</sup>		
3		M <sup>3</sup>		
4		M <sup>3</sup>		
5		M <sup>3</sup>		
6		M <sup>3</sup>		
7		M <sup>3</sup>		
8		M <sup>3</sup>		
9		M <sup>3</sup>		
10		M <sup>3</sup>		
11		M <sup>3</sup>		
12		M <sup>3</sup>		
	Jumlah		Rp.	Rp.

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
DITERIMA TANGGAL :	
NAMA PETUGAS	TANDA TANGAN
<p>MENGETAHUI,                  SETELAH DIPERIKSA OLEH                  KEPALA BIDANG.....</p>	
<p>_____</p> <p>NIP.</p>	

BUPATI AGAM,  
  
 INDRA CATRI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR : 45 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM</b> <b>( OPD Pengelola )</b> Jl. .... Telp. (0752) ....., Fax ..... www.agamkab.go.id
<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</b>	
Nomor :	
Jenis Pajak :	
Nama Usaha/Perusahaan :	
Alamat :	
NPWPD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Menyetor Berdasarkan :	<input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> STPD
Uang sebesar :	Rp. <input style="width: 150px;" type="text"/>
Dengan huruf :	<input style="width: 300px; height: 30px;" type="text"/>
Guna Pembayaran :	Masa Pajak ..... Tahun .....
Jenis Pembayaran :	( Tunai/Cek/BG/Transfer)
No. Cek/BG :	
Tgl. Cek/Transfer :	
	Lubuk Basung, ..... Tahun
PENYETOR,	BENDAHARA PENERIMA
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>	
Lembaran 1 : untuk Pemohon/Penyetor Lembaran 2 : untuk Badan Keuangan Daerah (Bidang PAD I) Lembaran 3 : arsip SSPD ini berlaku setelah Cek/BG dapat dicairkan	

  
 BUPATI AGAM,  
 INDRA CATRI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI AGAM


NOMOR : 45 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM</b>  <b>( OPD Pengelola )</b>                  Jl. .... Telp. (0752) ....., Fax .....,                  www.agamkab.go.id</p>	<p><b>NO. URUT</b></p>																										
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>  <b>( SKPDKB )</b></p>																												
<p>MASA TAHUN : :</p>																												
<p>1. NAMA :                  2. ALAMAT :                  3. NPWPD :                  4. NAMA PEMILIK/PENGELOLA :                  5. TANGGAL JATUH TEMPO :</p>																												
<p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.                  II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain di atas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a+b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administratif		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi Administratif																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.																											
<p>Dengan Huruf :</p>																												
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima (OPD Pengelola) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.</p> <p>3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</p>																												
<p>Lubuk Basung, .....                  a.n. Kepala OPD                  Kepala Bidang .....,</p> <p>_____</p> <p>NIP</p>																												



**B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**


	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM</b>  <b>( OPD Pengelola )</b>                  Jl. .... Telp. (0752) ..... Fax .....                  www.agamkab.go.id</p>	<p><b>NO. URUT</b></p>																										
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN</b>  <b>(SKPDKBT)</b></p>																												
<p><b>MASA</b> :  <b>TAHUN</b> :</p>																												
<p>1. NAMA :                  2. ALAMAT :                  3. NPWPD :                  4. NAMA PEMILIK/PENGELOLA :                  5. TANGGAL JATUH TEMPO :</p>																												
<p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.                  II. Dari Data/atau data yang semula belum terungkap, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a+b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administratif		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi Administratif																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.																											
<p>Dengan Huruf :</p>																												
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima (OPD Pengelola) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</li> <li>2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.</li> <li>3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</li> </ol>																												
<p>Lubuk Basung, .....                  a.n. Kepala OPD                  Kepala Bidang .....</p>																												
<p>_____</p> <p>NIP</p>																												




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR : 45 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

	<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM</b>  <b>( OPD Pengelola )</b>                  Jl. .... Telp. (0752) ....., Fax .....,                  www.agamkab.go.id</p>	<p align="center"><b>NO. URUT</b></p>								
<p align="center"><b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b></p>										
<p>MASA TAHUN :</p>	<p>:</p>									
<p>1. NAMA :                  2. ALAMAT :                  3. NPWP :                  4. NAMA PEMILIK/PENGELOLA :                  5. TANGGAL JATUH TEMPO :</p>	<p>:</p>									
<p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.                  II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Pajak yang dibayar</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Bunga</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> </table>			1. Pajak yang dibayar	Rp.	2. Sanksi administratif		a. Bunga	Rp.	4. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.
1. Pajak yang dibayar	Rp.									
2. Sanksi administratif										
a. Bunga	Rp.									
4. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.									
<p>Dengan Huruf :</p>										
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima (OPD Pengelola) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</li> <li>STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.</li> <li>Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</li> </ol>										
<p align="right">Lubuk Basung, .....                  a.n. Kepala OPD                  Kepala Bidang .....,</p> <p align="center">_____                  NIP</p>										

BUPATI AGAM,  
  
 INDRA CATRI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR : 45 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**A. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN**

....., ..... Tahun.....

Perihal : Permohonan Angsuran Pajak

Kepada :  
 Yth. Bupati Agam  
 Up. Kepala OPD ( Pengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)  
 di  
 LUBUK BASUNG

Dengan hormat,  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama :  
 Alamat : Telp.  
 Bertindak Untuk dan atas nama  
 Nama Usaha/Perusahaan :  
 NPWPD :            
 Alamat : Telp.

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPDKB/ SKPDKBT /STPD /Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding \*) No. .... Bulan..... Tahun .....

Jumlah Rp.  
 Dengan huruf

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas,dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal ..... dengan rincian sebagai berikut

Tanggal Penyetoran	Jumlah Angsuran
Tgl. ....	Rp.....
Tgl. ....	Rp.....
Tgl. ....	Rp.....
Tgl. ....	Rp.....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :  
 .....  
 .....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
 A.n. Kepala OPD Pengelola  
 Kepala Bidang .....

Hormat Saya,  
 Pemohon  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

**B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

....., ..... Tahun.....

Perihal : Permohonan Penundaan  
Pembayaran Pajak

Kepada :  
Yth. Bupati Agam  
Up. Kepala OPD ( Pengelola Pajak  
Mineral Bukan Logam dan Batuan)  
di  
LUBUK BASUNG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak Untuk dan atas nama

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Telp.

Telp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaaan pembayaran atas SKPKB/SKPKBT/STPD/ Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding \*) No.....bulan ..... Tahun ..... Yang akan jatuh tempo pada tanggal ..... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal .....

Alasan pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran Pajak ini :

.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima

A.n. Kepala OPD Pengelola

Kepala Bidang .....

Hormat Saya,

Pemohon

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR : 45TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN

**A. Surat Keputusan Angsuran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**



**PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM  
( OPD Pengelola )**

Jl. .... Telp. (0752) ....., Fax .....  
www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN (KEPALA OPD PENGELOLA)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG  
(KEPALA OPD),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan angsuran/penundaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor..... tanggal ..... cukup alasan untuk melakukan pengasuran pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan (Kepala OPD Pengelola) tentang .....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun ..... Nomor ....).
- Memperhatikan : Surat permohonan angsuran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh (OPD Pengelola) pada tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan angsuran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak : .....
- Alamat Wajib Pajak : .....
- Nama Usaha : .....
- Alamat Usaha : .....
- Lamanya Angsuran : .....

- KEDUA : Berdasarkan lamanya angsuran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Pembayaran Angsuran	Angsuran Pokok	Biaya Adm/ Bunga	Jumlah Angsuran
a.Tgl..... Angsuran ke I	Rp.....	Rp.....	Rp.....
b.Tgl..... Angsuran ke II	Rp.....	Rp.....	Rp.....
c.Tgl..... Angsuran ke III	Rp.....	Rp.....	Rp.....
d.Tgl..... Angsuran ke IV	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah yang harus dibayar	Rp.....	Rp.....	Rp.....

KETIGA : Jika pembayaran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak memenuhi oleh Wajib Pajak Pemohon, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

KEEMPAT Keputusan (Kepala OPD Pengelola ) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal .....

Kepala OPD,

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.....

**B. Surat Keputusan Penundaan Angsuran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**



**PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN AGAM  
( OPD Pengelola )**

Jl. .... Telp. (0752) ....., Fax .....,  
www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN (KEPALA OPD PENGELOLA)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG  
(KEPALA OPD),

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan penundaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor..... tanggal ..... cukup alasan untuk melakukan pengasuran pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan (Kepala OPD Pengelola) tentang .....
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun .... Nomor ...).
- Memperhatikan** : Surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh (OPD Pengelola) pada tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Nama Usaha : .....

Alamat Usaha : .....

Lamanya Penundaan : .....

**KEDUA** : Jika pembayaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak Pemohon, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

KETIGA

Keputusan (Kepala OPD Pengelola ) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 13.....

Kepala OPD,

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.....

BUPATI AGAM,

  
INDRA CATRI